



PUTUSAN
Nomor 2150/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DELTA DJAKARTA Tbk, beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Alan De Vera Fernandez, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syifa Kamila Akbar, alamat Jalan Inayah Nomor 21 RT 03/RW 08, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0144/FIN-PTD/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4754/PJ/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008305.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 22 April 2021 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-008305.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding dengan membatalkan koreksi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp1.257.493.650,00, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Kurang Bayar Masa Pajak Juli 2014 menjadi sebagai berikut:

U r a i a n	Jumlah Menurut		
	Terbanding (Rp)	Dimohon untuk Dikurangi (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.257.493.650	1.257.493.650	0
Pajak Penghasilan Terutang	188.624.048	188.624.048	0
Kredit Pajak	0	0	0
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	188.624.048	188.624.048	0
Sanksi Administrasi	90.539.543	90.539.543	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	279.163.591	279.163.591	0

3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008305.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021, tanggal 22 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-008305.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00820/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 15 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00019/203/15/092/18 tanggal 25 Juni 2018, atas nama PT Delta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djakarta Tbk, NPWP 01.000.190.7-092.000, beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Setia Darma, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp898.583.643,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp134.787.546,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
Pajak yang kurang/lebih dibayar	Rp134.787.546,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 64.698.022,00
PPh yang masih harus dibayar	Rp199.485.568,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Membatalkan Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-008305.12/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;

c) Menetapkan jumlah PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli 2015 yang masih harus dibayar sebesar berdasarkan rincian perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Rp0,00

Pajak Penghasilan Terutang Rp0,00

Kredit Pajak Rp0,00

Pajak yang kurang/lebih dibayar Rp0,00

Sanksi Administrasi:

- Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp0,00

Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp0,00

d) Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktorat Jenderal Pajak;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 14 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Juli 2015 terkait *Volume Incentives* sebesar Rp184.886.261,00 dan terkait *Rebates* sebesar Rp713.697.382,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2150/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa *a quo* adalah apakah benar transaksi *Volume Incentives* sebesar Rp184.886.261,00 dan transaksi terkait *Rebates* sebesar Rp713.697.382,00 adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ?
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Volume Incentives* dan *Rebates* merupakan pemberian diskon penjualan ketika pembeli melakukan pembayaran di muka atau ketika pembayaran tersebut diterima sebelum pengiriman produk ke pembeli, sehingga insentif tersebut tidak terkait dengan pencapaian prestasi tertentu namun hanya sebagai insentif agar pembeli membayar lebih awal, sehingga dapat memberikan keuntungan kecepatan pembayaran dan *time value of money* bagi penjual, dengan demikian insentif tersebut bukan merupakan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding (Pemohon Peninjauan Kembali) yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Imbalan Yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan dengan Kondisi Tertentu Dalam Transaksi Jual Beli tidak relevan dengan sengketa dalam banding ini dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan, karena sengketa banding adalah sengketa di tahun pajak 2014, sedangkan dasar hukum yang digunakan Terbanding diterbitkan di tahun 2015 dan 2018;
- Dengan demikian koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berasal dari *Volume Incentives* sebesar Rp184.886.261,00 tetap dipertahankan, dan koreksi Terbanding

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2150/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berasal dari *Rebates* sebesar Rp713.697.382,00 tetap dipertahankan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CITRA BORNEO INDAH**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd.
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
ttd.
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2150/B/PK/Pjk/2024